

HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL MEMILIKI SIFAT MEWAJIBKAN

Oleh
Christiani Widowati
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Email: -

Abstract

Naturally, human beings are social creatures; they are unable to live alone and therefore need to socialize to fulfill their needs and meet their interest. The presence of law as social norm serves as a regulating tool in social life. Law is a legal reference of how social members should behave to establish social justice and—ultimately—to sustain social life. Principally, law gains its effectiveness when it is accepted by the society. Such acceptance may refer to either external or internal acceptance. External acceptance merely emphasizes on the formal aspects, meaning that the law and its compulsory power to give sanctions are inseparable. In this perspective, law is perceived to be compulsory. Internal acceptance, on the other hand, emphasizes more on substantial aspects, which are indeed projected to uphold social justice. Such acceptance is obligatory in nature. This kind of acceptance which is self-internalized and self-evaluated by each community member is the ideal form of acceptance.

Keywords: *society, social creature, internal social acceptance, compulsory, evaluative, internalization*

Abstrak

Secara alamiah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga setiap manusia selalu hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Keberadaan hukum sebagai norma sosial, adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan atau pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya, hukum barulah mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerimanya. Penerimaan ini baru bisa bermakna penerimaan secara eksternal maupun internal. Penerimaan secara eksternal hanyalah memberikan perhatian terhadap sisi formalitas atau bentuk hukum tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya, maka hukum dimaknai sebagai suatu paksaan. Namun di sisi lain penerimaan secara internal lebih kepada penerimaan hukum yang tidak hanya secara formalitas tapi lebih kepada sisi substansial. Sehingga hukum secara substansial, memanglah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dengan demikian hukum memiliki sifat mewajibkan. Proses penerimaan melalui internalisasi yang bersifat evaluatif terhadap hukum inilah yang hendaknya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Kata kunci: masyarakat, makhluk sosial, penerimaan hukum secara internal, kewajiban, evaluatif-internalisasi

PENDAHULUAN

Dalam kenyataannya, dimana pun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Secara naluriah, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Karena hanya dengan hidup bermasyarakat, manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Hal ini disebabkan kebutuhan hidup manusia hanya akan terwujud dan terpenuhi apabila manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sehingga makna hidup bermasyarakat sangat besar bagi manusia untuk bisa bertahan hidup, namun di sisi lain, ketika manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, kemungkinan terjadinya konflik sangat besar karena bukan tidak mungkin sesama anggota masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama dan mereka sama-sama ingin agar kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi. Kemungkinan konflik dalam masyarakat ini memaksa untuk perlunya diadakan suatu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yang kemudian dalam tulisan ini disebut sebagai norma sosial.

Jika manusia dilihat sebagai anggota masyarakat yang dikenai norma sosial, maka akan dapat dilihat bahwa manusia memiliki 2 aspek, yaitu aspek manusia sebagai individu dan aspek antar individu dalam kaitan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dari aspek individu terdapat norma agama dan norma kesusilaan, sedangkan jika dilihat dari aspek antar individu terdapat norma kesopanan dan norma hukum. Berikut di bawah ini adalah bagan yang dapat menunjukkan mengenai norma-norma sosial yang ada di masyarakat:¹

¹Sudikno Mertkosumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hal. 13


	Norma Agama	Norma Kesusilaan	Norma Kesopanan	Norma Hukum
Tujuan	Penyempurnaan manusia, jangan sampai manusia jahat		Ketertiban masyarakat, jangan sampai ada Korban	
Isi	Ditujukan pada sikap batin		Ditujukan pada sikap lahir	
Asal Usul	Tuhan	Diri Sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Tuhan	Diri sendiri	Masyarakat secara tidak resmi	Masyarakat secara resmi
Daya kerja	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak

Tulisan ini akan lebih menyoroti mengenai norma hukum sebagai norma yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan penitikberatan hal ini karena penulis seringkali menjumpai adanya persepsi yang menyatakan bahwa hukum sebagai norma yang tertuang dalam suatu aturan hukum, dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya memaksa. Jadi, banyak warga masyarakat yang memaknai hukum sebagai suatu hal yang sifatnya memaksa yang kemudian sangat mempengaruhi dalam hal proses penegakan dan penerapan hukum. Sehingga perlu kiranya disusun tulisan ini dengan menggunakan rumusan masalah tunggal, yaitu :

1. Apakah hukum bersifat memaksa ataukah mewajibkan?

Rumusan masalah dalam tulisan ini mungkin bagi sebagian orang bersifat sangat filosofis karena terkait dengan apa yang ada dalam benak warga masyarakat dalam menyikapi hukum sehingga kajiannya bersifat internal. Namun sebagaimana diketahui bahwa, hukum sebagai obyek kajian keilmuan ilmu hukum dalam arti luas meliputi 3 lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum ini akan terlihat dalam bagan di bawah ini²

²J.J.H. Bruggink, alih bahasa oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 172



Ketiga lapisan ilmu hukum sangat penting dan berguna dalam pembentukan dan penerapan hukum, di mana filsafat hukum sebagai metateori³ dari teori hukum dan sebagai metateori dari dogmatika hukum. Dogmatika hukum merupakan lapisan keilmuan hukum yang berada pada tataran praktis dengan memberikan penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi, sedangkan teori hukum memberikan pemahaman yang umum dan konseptual tentang hukum, dan filsafat hukum lebih mengarah kepada hal-hal yang fundamental tentang hukum. Seperti halnya topik yang ada pada tulisan ini berkaitan dengan hal yang sifatnya fundamental atau mendasar yaitu mengenai hakekat hukum, apakah hukum memaksa ataukah hukum mewajibkan yang tentu saja akan juga memberikan dampak yang nyata dalam tataran praktis. Khususnya dalam menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif, pertanyaan pokok yang dimaksudkan adalah, dengan mengacu dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku, apa hukumnya yang paling tepat atau yang paling dapat diterima bagi situasi konkrit tertentu.⁴ Sehingga terlihat bahwa tulisan ini bernuansa filsafat hukum namun sangat memiliki keterkaitan dengan ranah praktis.

³Metateori adalah suatu teori yang membahas teori yang lain

⁴Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 160

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disinggung pada Bab Pendahuluan, bahwa dalam setiap kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai norma hukum disamping norma-norma lainnya. Kesemuaan norma tersebut hadir dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur dalam rangka mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan, norma hukum dikategorikan sebagai norma sosial yaitu suatu gejala sosial atau sesuatu yang memang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun dapat dibedakan, antara norma hukum dan norma sosial lainnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena baik norma hukum maupun norma non-hukum sama-sama mengatur kehidupan bermasyarakat. Antara norma hukum dan norma non-hukum saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, ada kalanya hubungannya saling menguatkan, namun ada kalanya juga hubungan tersebut saling bertentangan. Hubungan yang saling menguatkan dapat dilihat dari norma yang melarang terjadinya pembunuhan yang sama-sama diatur baik dalam norma hukum maupun norma agama. Sedangkan hubungan yang saling bertentangan dapat terlihat ketika berbicara mengenai seseorang yang tidak terbukti melakukan pencurian dalam proses peradilan di pengadilan dikarenakan kurangnya alat bukti, secara hukum orang tersebut tidak bersalah, namun menurut norma kesusilaan, tindakan orang tersebut yang melakukan pencurian adalah asusila.

Manusia sebagai anggota masyarakat, pada hakekatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dilahirkan beserta hak-hak alamiah yang dimilikinya sebagai anugerah Tuhan yang lebih lanjut disebut sebagai hak asasi manusia yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian dari hak asasi manusia yang berbunyi sebagai berikut “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Secara konseptual, hak di sini hendaknya dimaknai bersifat komplementer dengan kewajiban karena hak dan kewajiban adalah 2 hal yang sifatnya korelatif atau

saling berkaitan satu sama lain, sehingga dalam hubungan hukum apapun selalu nampak hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik. Kemudian, hukum dimunculkan untuk mengatur dan melindungi hak-hak yang melekat secara alamiah pada manusia beserta kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi dapat terlihat di sini bahwa hak merupakan landasan keberadaan hukum karena hak memaksa adanya eksistensi hukum di masyarakat.

Lebih lanjut, terdapat 2 aspek yang dimiliki manusia yaitu aspek fisik yang sifatnya ragawi yang tidak hanya dimiliki manusia melainkan juga makhluk hidup yang lain, seperti memerlukan makan dan minum untuk mempertahankan hidup, sedangkan aspek eksistensial adalah aspek yang hanya dimiliki oleh manusia terkait keberadaan manusia yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain seperti harga diri dan kehormatan.⁵ Pada prinsipnya, hukum memiliki eksistensi karena semata-mata untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang tentu saja tidak hanya mengatur aspek fisik melainkan juga atau bahkan lebih-lebih untuk mengatur dan melindungi aspek eksistensial manusia tersebut.

Jika dilihat dari bentuknya, hukum sebagai norma yang tertuang dalam suatu aturan hukum ada yang berbentuk tertulis ada juga yang berbentuk tidak tertulis. Aturan hukum yang tertulis yaitu aturan yang dibuat oleh penguasa dalam konteks kenegaraan yaitu organ negara yang membuat aturan hukum tersebut yang lebih lanjut disebut sebagai hukum positif, penguasa di sini tidak kemudian dimaksudkan juga penguasa adat atau kepala adat. Istilah hukum positif merupakan terjemahan bebas dari *ius positum* dari bahasa latin yang secara harfiah bermakna hukum yang ditetapkan, jadi hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa kewenangan yang berwenang.⁶ Hukum positif dapat dilihat berupa hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan aturan hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak dibuat oleh negara dan organ-organnya, melainkan hukum yang dibuat oleh

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 42

⁶J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh Arief Sidharta, op cit, Hal. 142

masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) yang bisa berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

Pembedaan kedua jenis hukum tersebut di atas, tidak hanya sekedar dari bentuknya, tapi lebih mengarah pada sudut pandang. Jika pertama kali berbicara mengenai hukum, maka secara serta merta tertuju pada hukum yang berlaku dalam suatu Negara, yaitu hukum positif yang merupakan penetapan oleh pimpinan yang sah dalam negara. Namun jika dilihat dari sisi masyarakat, maka bermakna masyarakat sebagai pencari hukum, berarti menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat diatur secara adil sehingga segala tindakan yang diambil oleh negara haruslah sesuai dengan norma yang lebih tinggi daripada norma-norma yang terkandung dalam hukum positif, norma tersebut adalah rasa keadilan masyarakat.⁷

Politik hukum Indonesia lebih mengutamakan hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum. Jadi sumber hukum yang utama adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis menjadi sumber hukum kedua. maknanya adalah jika dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi maka penerap hukum haruslah pertama kali merujuk pada peraturan perundang-undangan, jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur maka penerap hukum merujuk pada hukum tidak tertulis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Begitu pula dalam pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dari kedua ketentuan tersebut terlihat bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum ketika melakukan penemuan hukum⁸ untuk


⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, Hal. 273

⁸Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau oleh aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum

menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi haruslah pertama-tama merujuk pada peraturan perundang-undangan, jika peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur, maka hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang bisa dimaknai sebagai hukum adat ataupun bisa juga dimaknai sebagai hukum kebiasaan yang tentunya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Walau sepiantas lalu, terlihat bahwa hukum adat memiliki kesamaan dengan hukum kebiasaan, namun kedua hal tersebut berbeda. Hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan yaitu hukum yang timbul dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang di masyarakat, namun hukum adat lebih kepada hukum kebiasaan yang memiliki unsur tradisional.

Jika dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah disinggung di awal, rumusan ketentuan tersebut memberikan kewajiban bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, kewajiban ini dapat dimaknai sebagai kewajiban hukum, namun dapat pula dimaknai sebagai kewajiban moral. Hal ini tentu saja membawa akibat yang berbeda, jika kewajiban tersebut adalah kewajiban hukum, maka jika dijumpai bahwa putusan hakim diputus tidak mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Berbeda halnya jika kewajiban tersebut dimaknai sebagai kewajiban moral, maka putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat akan tetap berkekuatan hukum walaupun secara moral sebenarnya itu bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, penulis berpendapat bahwa kewajiban hakim dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat hendaknya dimaknai sebagai kewajiban hukum, sehingga jika dijumpai adanya putusan hakim yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, maka putusan hakim tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum apa pun.

Lebih lanjut, untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini maka perlu dikemukakan 3 macam keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara empiris, keberlakuan hukum secara normatif, dan keberlakuan hukum secara evaluatif, pembagian macam keberlakuan hukum ini akan terlihat dalam bagan sebagai berikut⁹



Keberlakuan hukum secara empiris melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan di masyarakat dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, keberlakuan hukum ini juga bisa disebut sebagai efektivitas hukum. Hukum dikatakan efektif atau memiliki keberlakuan secara empiris jika masyarakat yang dikenai aturan hukum tersebut bertingkah laku sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan hukum tersebut, atau dapat juga dimaknai bahwa hukum efektif ketika aparat penegak hukum menerapkan dan menegakkan aturan hukum. Kedua ukuran dalam keberlakuan hukum secara empiris ini bersifat alternatif, artinya adalah jika salah satu ukuran dijumpai, maka dapat dikatakan bahwa keberlakuan hukum secara empiris terpenuhi. Jika keberlakuan hukum secara normatif dilihat dari sistem hukum yang berlaku berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-

⁹J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh Arief Sidharta, op cit, Hal. 157

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sehingga, menurut keberlakuan hukum secara normatif ini, hukum dikatakan memiliki keberlakuan secara normatif, jika sesuai dalam sistem hukum yang berbentuk hierarki tersebut di atas, maknanya adalah suatu peraturan perundang-undangan hanya memiliki keberlakuan hukum secara normatif hanya jika cocok dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan keberlakuan hukum secara evaluatif lebih menekankan pada aspek internal tiap-tiap individu sebagai warga masyarakat yang dikenai aturan hukum khususnya dalam hal penerimaan hukum secara substansial sehingga hukum berlaku. Jadi hukum memiliki keberlakuan hukum secara evaluatif jika substansi hukum tersebut memang benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Topik yang diangkat dalam tulisan ini sangat berkaitan erat dengan keberlakuan hukum secara evaluatif. Ketika warga masyarakat yang dikenai aturan hukum kemudian menyikapinya dengan penerimaan yang tentu saja diawali dengan proses internalisasi yang bersifat evaluatif sehingga manusia menginsyafi dengan sepenuh hati bahwa hukum secara hakikatnya hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dengan melindungi kepentingan tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum. Hukum pada dasarnya adalah kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat sehingga hukum dengan

menggunakan paksaan untuk memaksa manusia untuk menaatinya. Bahkan, hal ini kemudian dimaknai juga dengan hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan, barulah pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum, dan hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa negara barulah dapat dijamin bertumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi yang sanggup mencegah para penguasa itu dari kesewenang-wenangan¹⁰, namun daya paksa yang dilekatkan pada aturan hukum inilah hendaknya tidak menjadi motivasi yang utama atau satu-satunya dalam hal kepatuhan manusia terhadap hukum, melainkan karena secara substansi hukum ditujukan untuk manusia dalam mempertahankan hidup bermasyarakat. Kepatuhan manusia terhadap hukum ini dapat dikaji dengan lebih mendalam melalui pemaparan mengenai teori yang menyatakan tentang dasar kekuatan mengikatnya hukum¹¹ sebagai berikut:

- a. Teori kedaulatan Tuhan (Teokrasi): hukum dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan, manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada hukum ketuhanan ini
- b. Teori perjanjian masyarakat: orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya, hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat
- c. Teori kedaulatan negara: ditaatinya hukum itu karena negara menghendakinya
- d. Teori kedaulatan hukum: hukum mengikat karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat, berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu.

Jika hukum hanya dimaknai sebagai suatu paksaan lengkap dengan sanksi yang terkait dengan hak dan kewajiban subyek hukum sebagai daya paksanya, sekaligus juga aparat penegak hukum sebagai penerap sanksinya, maka kepatuhan manusia hanya akan dijumpai ketika ada aparat penegak hukum. Salah satu

¹⁰J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali, Jakarta, 1988, Hal. 63

¹¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 81

contoh konkrit yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan ketika lampu lalu lintas menyala merah yang berarti semua kendaraan bermotor dilarang jalan, akan tetapi pengemudi kendaraan bermotor tetap menjalankan kendaraannya karena tidak ada polisi yang bertugas di daerah sekitar lampu lalu lintas tersebut. Hal ini akan sangat berbahaya karena akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, karena sebagaimana diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas itu bermula dari ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas, salah satunya adanya lampu lalu lintas. Hal ini akan sangat berbeda ketika hukum dimaknai sebagai suatu yang bersifat mewajibkan karena secara substansi, hukum memang ditujukan untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat salah satunya dengan memberikan perlindungan akan kebutuhan rasa aman pengguna jalan ketika ada di jalan, pengemudi kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan akan tetap mematuhi lampu lalu lintas, baik ada maupun tidak ada polisi yang bertugas di daerah sekitar lampu lalu lintas karena pada dasarnya lampu lalu lintas ada untuk mengatur lalu lintas dan melindungi para pengguna jalan.

Kewajiban yang terletak dalam norma hukum ini dapat dikaji dari 2 sudut pandang, yang pertama adalah sudut pandang extern dan sudut pandang intern.¹² Dari sudut pandang extern, hukum harus ditaati, jika manusia tidak mentaatinya maka akan di hukum sehingga hukum hanya dimaknai sebagai suatu norma yang dipaksakan dari luar diri manusia, kewajiban ini tidak ada kaitannya dengan aspek internal manusia. Jika dilihat dari sudut pandang intern, manusia menaatinya melalui proses internalisasi, mereka menaati hukum karena adanya dorongan yang bersifat batiniah dalam diri tiap-tiap manusia. Jika berbicara kewajiban hukum dari sudut pandang intern, maka akan sulit untuk memisahkan hukum dengan moral karena keduanya berkaitan erat satu sama lain. Ketika seseorang merasa memiliki kewajiban untuk menaati hukum, di mana kewajiban itu muncul dari dalam batin mereka, maka inilah ranah moral itu sendiri. Moral, yang berkenaan dengan keadaan batiniah manusia, senantiasa menghendaki penyempurnaan manusia untuk berbuat kebajikan. Bahkan, moral merupakan dasar berpijak

¹²Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal. 46

hukum dan hukum harus mencerminkan moral, moral di sini haruslah dimaknai sebagai kebajikan yang berkaitan dengan pemeliharaan fungsi eksistensial hidup bermasyarakat.¹³ Jadi dapat dikatakan, moral sebagai pijakan hukum, merupakan keadaan yang bersifat batiniah yang ada pada tiap-tiap manusia untuk selalu berbuat kebajikan yang terutama berkaitan dengan mempertahankan kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana telah disinggung, bahwa, kewajiban hukum dari sudut pandang ekstern hanyalah menitikberatkan pada sisi formalnya saja, yaitu hukum dalam bentuknya sebagai suatu tatanan dan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat, haruslah ditaati, jika dilanggar maka akan diberikan sanksi sebagai akibat hukum. Sedangkan jika kewajiban hukum ditelaah dari sudut pandang intern, maka hukum tidak hanya melulu dilihat dari sisi formal, tapi lebih kepada sisi substansial. Substansi atau materi hukum memanglah mencerminkan moral berupa perlindungan kepentingan tiap-tiap anggota masyarakat serta untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Dari sini kemudian muncullah kajian mengenai keadilan.

Keadilan dimaknai sebagai adanya alokasi dan perlindungan bagi kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa manusia hidup bermasyarakat demi melindungi kepentingan dan memenuhi kebutuhannya, yang itu semua hanya akan terpenuhi jika manusia hidup berdampingan dengan sesamanya dalam hidup bermasyarakat. Ketika manusia hidup berdampingan dengan manusia lain, maka kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan para anggota masyarakat perlu diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keadilan dalam kaitan alokasi dan perlindungan kepentingan dan kebutuhan mereka. Namun hendaknya diseimbangkan bilamana kepentingan individu dilindungi dan bilamana kepentingan masyarakat yang dilindungi. Inilah kemudian yang membuat norma hukum sebagai salah satu dari norma sosial yang ada di masyarakat tidak hanya sekedar membebani kewajiban saja, melainkan juga memberikan hak. Di mana kedua hal tersebut, yaitu hak dan kewajiban selalu tercermin dalam setiap hubungan hukum.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, Hal. 93

Kajian mengenai keadilan akan selalu dihadapkan pada antinomi hukum antara keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan sebagai antinomi karena keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Kepastian hukum dimaknai sebagai norma hukum yang dirumuskan dalam aturan hukum dijadikan pedoman dan pegangan yang tetap dan konsisten dalam menyelesaikan masalah hukum konkrit yang dihadapi. Menyikapi antinomi dalam hukum ini, tentu saja penerap hukum haruslah membuat pilihan, mana yang akan dikedepankan, dan mana yang harus dikorbankan. Acuan yang digunakan dalam menentukan pilihan tersebut adalah moral.¹⁴ Moral disini dimaknai sebagai kebajikan dalam aspek batiniah yang ada di dalam batin tiap-tiap manusia terkait dengan upaya mempertahankan kehidupan bermasyarakat.

Ada kalanya pada situasi tertentu, aturan hukum yang ada harus diterapkan secara konsisten yang ini bermakna kepastian hukum, namun ada kalanya juga aturan hukum yang ada tidak dijadikan pedoman dan pegangan dalam menyelesaikan masalah hukum yang konkrit dihadapi karena dinilai tidak mencerminkan keadilan dalam hal perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga kemudian kepastian hukum dikorbankan dan lebih mengedepankan keadilan. Pemilihan dan penentuan mengenai apa yang dikedepankan, apakah keadilan atautkah kepastian hukum merupakan peran nyata penerap hukum yang dalam menentukan pilihan tersebut menjadikan moral sebagai acuannya. Yaitu mendasarkan apa yang baik dan apa yang buruk dengan senantiasa mengkaitkannya dengan upaya mempertahankan kehidupan bermasyarakat.

Secara idealnya, memanglah keadilan yang selalu harus dikedepankan dalam menyikapi antinomi dalam hukum ini, tapi jika keadilan saja yang dikejar maka yang ada justru malah ketidakadilan. Dan hukum akan dimaknai sebagai sesuatu yang tidak pasti. Ketika suatu aturan hukum sudah dirumuskan kemudian karena dinilai tidak adil sehingga aturan hukum tersebut harus dirubah dan dibaharui (*legal reform*), dan setelah diubah, kemudian masih juga dinilai tidak mencerminkan keadilan kemudian dibaharui lagi dan begitu seterusnya, maka hal

¹⁴*Ibid*, Hal. 161

ini akan berdampak pada serba ketidakpastian hukum dan *output*-nya tentu saja kebingungan dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum.

Pembaharuan hukum (*legal reform*) disini bisa dimaknai sebagai pembaharuan hukum dengan merumuskan aturan hukum yang baru yang dilakukan oleh legislator, atau dapat juga dimaknai sebagai pembaharuan hukum yang bermakna perubahan pada isinya saja dan tidak membuat aturan hukum baru yang lazimnya dilakukan oleh hakim melalui interpretasi hukum. Pembaharuan hukum ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa hukum sangat erat terkait dengan masyarakat, hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dalam interaksi dengan sesamanya. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Masyarakat selalu selalu berubah dan berkembang (dinamis) sedangkan hukum berfungsi untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat melalui menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh individu dalam masyarakat¹⁵ sehingga hukum haruslah merespon kedinamisan masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa untuk merumuskan aturan hukum yang baru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan serta memerlukan waktu yang relatif lama karena ada proses yang harus dilalui, itulah mengapa pembaharuan hukum melalui interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim menjadi isu yang mengemuka dalam perbincangan mengenai pembaharuan hukum ini.

Dalam menyikapi antinomi dalam hukum ini, jika hanya kepastian hukum yang dikedepankan maka bukan tidak mungkin terdapat aturan hukum yang dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bahkan ada kalanya suatu aturan hukum sama sekali tidak mencerminkan perlindungan kepentingan masyarakat dan justru hanya melindungi kepentingan para penguasa dan tentu saja secara substansial tidak mencerminkan moral. Tidak jarang dalam kenyataan di masyarakat sebagaimana yang terlihat dari beberapa kasus yang diputus oleh hakim secara kontroversial, di mana hukum yang dalam tataran filsafatnya berkait erat dengan keadilan namun ketika terejawantahkan dalam ranah praktis menjadi

¹⁵ Aulia Chandra dan Christiani Widowati, *Laporan Penelitian Model Konstruksi Hukum Dalam Yurisprudensi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3199K/Pdt/1986)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hal. 1

tidak sebangun dengan nilai keadilan tersebut.¹⁶ Maka penentuan dan pemilihan mengenai apa yang harus dikedepankan dan apa yang harus dikorbankan dalam menyikapi antinomi ini adalah bergantung pada moral penerap hukum dan tentu pula bergantung pada situasi yang secara nyata dihadapi.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jika dilihat secara substansi bahwa hukum itu ada semata-mata untuk mengatur dan melindungi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah kemudian hukum memiliki keberlakuannya. Pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang mewajibkan akan memberikan dampak bagi praktik hukum dengan semakin meningkatnya kepatuhan hukum yang memang dilandasi oleh penerimaan atau internalisasi secara evaluatif oleh tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat. Keberlakuan hukum secara evaluatif ini bermakna setiap manusia sebagai anggota masyarakat yang dikenai norma hukum yang dituangkan dalam aturan hukum, telah melakukan penerimaan hukum melalui proses evaluasi yang dilakukan terhadap substansi hukum, apakah memang secara substansial, hukum tersebut mencerminkan perlindungan kepentingan dalam hidup bermasyarakat. Jika memang secara substansial, hukum memanglah mencerminkan perlindungan kepentingan masyarakat, maka pada dasarnya hukum tersebut memiliki sifat mewajibkan bagi masyarakat yang ini bermakna kewajiban hukum dalam sudut pandang intern sehingga masyarakat secara batiniyah memiliki kewajiban untuk menaati hukum karena mereka menyadari sebenar-benarnya bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan mereka dan melalui mekanisme inilah sebenarnya hukum memiliki keberlakuannya.

Jika melihat pada kenyataan di masyarakat, terlihat begitu banyak pelanggaran hukum yang terjadi yang bersumber dari minimnya tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka seharusnya masyarakat menyikapi hukum

¹⁶E. Joeni Arianto Kurniawan dan Christiani Widowati, *Laporan Penelitian Nilai-Nilai Keadilan Sosial (Social Justice) dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Positif dan Sistem Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, Hal. 2

sebagai suatu tatanan yang memiliki sifat mewajibkan karena substansi atau materi hukum memang ditujukan untuk melindungi kepentingan tiap-tiap individu dalam masyarakat dan tentu saja hukum berupaya untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bruggink, J. J. H. dan Arief Shidarta. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995
- _____. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003
- _____. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2000
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali, 1988
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000

Penelitian

- Aulia Chandra dan Christiani Widowati, Laporan Penelitian Model Konstruksi Hukum Dalam Yurisprudensi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3199K/Pdt/1986), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006
- E. Joeni Arianto Kurniawan dan Christiani Widowati, Laporan Penelitian Nilai-Nilai Keadilan Sosial (*Social Justice*) dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Positif dan Sistem Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan